



PUTUSAN

Nomor 114 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ROHMAD KURNIAWAN alias MAMAT bin NANDANG RUHIMAT;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/8 Juni 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Rawa RT 056 RW 016,
Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan IB I, Kota Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAD KURNIAWAN alias MAMAT bin NANDANG RUHIMAT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAD KURNIAWAN alias MAMAT bin NANDANG RUHIMAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,220 (nol koma dua ratus dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah mobil Avanza warna *silver* BG 1852 AJ beserta STNK; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa ROHMAD KURNIAWAN alias MAMAT bin NANDANG RUHIMAT membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1197/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 31 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAD KURNIAWAN alias MAMAT bin NANDANG RUHIMAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,220 (nol koma dua ratus dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta.Pid.PK/2023/PN Plg *juncto* Nomor 1197/Pid.Sus/2022/PN Plg yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana didampingi Penasihat Hukum nya pada tanggal 31 Oktober 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penasihat Hukum Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penasihat Hukum Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan adanya berbagai putusan yang menyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti tersebut bertentangan satu dengan yang lain, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1197/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 31 Oktober 2022 dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti sebagai penyalah guna Narkotika;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selebihnya mengenai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata terkait penentuan status barang bukti berupa mobil Toyota Avanza nomor polisi BG 1852 AJ warna *silver* beserta STNK yang kemudian disita dan ditetapkan oleh putusan *judex facti* dirampas untuk Negara;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 1. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 751 K/Pid.Sus/2019, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 1179 K/Pid.Sus/2018, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 1177 K/Pid.Sus/2023, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan secara Fidusia No:006372210017, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Kuasa pembebanan Fidusia tanggal 11/02/2021, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum PT. Batavia Prosperindo Finance No:033/SOMASI, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan RT No. 646/BL/Rw.16/Rt.56/2023 tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-8;

- Bahwa alasan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang tepat dan benar terhadap fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan dan berdasarkan ketentuan undang-undang;

- Bahwa adapun fakta hukum di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 19.30 WIB di depan Indomaret Jalan Kapten A Anwar Arsyat Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

- Bahwa kronologis saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saudara Padli setelah itu Terdakwa langsung pulang dan Terdakwa berhenti di depan Indomaret Jalan Kapten A Anwar Arsyat, Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang setelah itu datang anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat *netto* 0,220 (nol koma dua dua nol) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi dan 1 (satu) unit mobil Avanza BG 1852 AJ warna *silver* beserta STNK;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Padli pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 16.00 WIB di Jalan Kadir Tkr Lorong Sailun, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Padli sudah 6 (enam) bulan dan sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa *urine* Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut *judex facti* dalam putusannya telah terang dan jelas terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan berat sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa seberat 0,220 (nol koma dua dua nol) gram sehingga sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010 di mana terhadap Terpidana dapat dijatuhi pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa mobil Toyota Avanza nomor polisi BG 1852 AJ, oleh karena *judex facti* tidak mempertimbangkan secara jelas alasannya sehingga statusnya dirampas untuk Negara, sedangkan berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-8 mobil Toyota Avanza nomor polisi BG 1852 AJ terbukti bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Nuraini yang masih memiliki hak fidusia pada PT. Batavia Prosperindo Finance, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut statusnya bukan dirampas untuk Negara melainkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1197/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 31 Oktober 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ROHMAD KURNIAWAN alias MAMAT bin NANDANG RUHIMAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1197/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 31 Oktober 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ROHMAD KURNIAWAN alias MAMAT bin NANDANG RUHIMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,220 (nol koma dua dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mobil Avanza warna *silver* BG 1852 AJ beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)